

ASLI

Bandung, 31 Agustus 2023

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Lisa Corintina**

Pekerjaan : Wiraswasta

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. P Antasari GG. Waru I No. 33 LK III RT 011 RW 000, Kelurahan Kali Balau Kencana, Kec. Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Nomor telepon : 0856-9002-919

E-mail : modalnyatobat@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023, dengan ini memberikan kuasa kepada **INCE INDER MAFLEY, S.H., ADHYTPRATAMA**

FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **MAFLAW LEGAL CONSULTING**, yang beralamat di Gedung Abadi Lantai 2 Jl. Sunda No. 93 A, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan Pengujian Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945):

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "***Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi***";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***";
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-***

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan Konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan. Apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Tahun 1945, **Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian per pasalnya atau per frasa, atau per diksi.** Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan **penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal, frasa atau makna dalam suatu Undang-Undang** agar berkesesuaian dengan nilai-nilai Konstitusi;
6. Bahwa melalui permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi: Kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi: “**menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah**” terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
7. Bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;*
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena pengujian Undang-Undang *a quo* adalah Undang-Undang Perbankan Syariah terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

1. **Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang, badan hukum publik dan privat, atau lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa **“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”**;
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu: **a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji, c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, d. adanya hubungan sebab (*causal verband*) akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang perseorangan warga negara Indonesia dan saat ini sebagai konsumen sektor jasa keuangan syariah di salah satu lembaga jasa keuangan syariah, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
5. Bahwa dalam perwujudan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak-hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
6. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, *“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*;
7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;

8. Bahwa ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah berbunyi “**menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah**”;
9. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa Pemohon sebagai konsumen sektor jasa keuangan syariah merasa belum mendapatkan jasa keuangan yang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah Islam;
10. Bahwa ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah telah menimbulkan kerugian konstitusional sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu telah memenuhi 5 (lima) yaitu:
 1. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 3. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 4. hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 5. kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohon maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa uraian kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dapat Pemohon jelaskan, Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan konsumen sektor jasa keuangan syariah dari lembaga jasa keuangan syariah, yaitu PT. Bank CIMB Niaga Unit Usaha Syariah Cabang Wisma Metropolitan, berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 002/PP/00012/2/0718 tertanggal 27 Juli 2018 yang dibuat Pemohon bersama Annes Hasiholan Batubara, dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk cq. Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Wisma Metropolitan, adalah debitur dan/atau nasabah dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Wisma Metropolitan;
12. Bahwa dengan berlakunya Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi “**menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah**”;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon terdapat hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dengan demikian Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

C. ALASAN PERMOHONAN (POSITA):

1. Bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Negara Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk pengakuan, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu menjamin persamaan atau sederajat bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*", Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*", Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*";
2. Bahwa dalam rangka usaha mewujudkan perinsip-perinsip Negara Hukum dan menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan jasa keuangan yang berbasis syariah Islam, maka telah dibentuk Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai upaya dalam mengadakan sebuah aturan layanan perbankan yang berbasis dengan aturan syariah Islam;
3. Bahwa tujuan dari pembentukan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah memberikan ruang bagi seluruh masyarakat, khususnya yang beragama Islam untuk dapat bermuamalah atau bertransaksi perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam;
4. Bahwa dengan berlakunya Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi "**menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah**", telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, karena tidak dijelaskan secara rinci Akad *Musyarakah* itu seperti apa yang sebenarnya, yang sesuai dengan prinsip syariah;

5. Bahwa dampaknya dalam praktek jasa keuangan syariah di Indonesia, masih ada lembaga jasa keuangan syariah yang belum menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena adanya ketidakjelasan didalam ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tersebut;
6. Bahwa dampak yang akan terjadi jika masih ada lembaga jasa keuangan syariah, yang dalam menjalankan usahanya masih belum sesuai dengan prinsip syariah, maka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau umat Islam secara umum atau bagi diri Pemohon secara khusus sebagai seorang konsumen jasa keuangan syariah;
7. Bahwa Pemohon sebagai nasabah dan/atau konsumen sektor jasa keuangan syariah merasa belum mendapatkan jasa keuangan yang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah Islam;
8. Bahwa Pemohon yang merupakan konsumen sektor jasa keuangan syariah dari lembaga jasa keuangan syariah, yaitu PT. Bank CIMB Niaga Syariah Unit Usaha Syariah Cabang Wisma Metropolitan, berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No. 002/PP/00012/2/0718 tertanggal 27 Juli 2018 yang dibuat Pemohon bersama Annes Hasiholan Batubara, dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk Kantor Cabang Wisma Metropolitan cq. Unit Usaha Syariah, adalah debitur dan/atau nasabah dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Wisma Metropolitan, merasa jasa keuangan yang dia gunakan tersebut, belum sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena adanya praktek yang belum sesuai dengan prinsip syariah dalam penerapan akad musyarakah oleh lembaga jasa keuangan syariah kepada masyarakat secara umum dan khususnya Pemohon sebagai pengguna jasa keuangan syariah;
9. Bahwa Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pemohon anggap bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

D. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

3. Menasirkan frasa “**Akad Musyarakah**” dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya “*ex aequo et bono*”.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



INCE INDER MAFLEY, S.H.



ADHYTPRATAMA FEBRIANSYAH ASSHIDDIQIE, S.H.